

PERPAJAKAN SEDERHANA BAGI GURU DI KAWASAN WISATA BANTAR AGUNG

Oleh :

¹Mohammad Sigit Adi Nugraha ²Wardhani Indah Sari, ³Dedy Suryadi,
⁴Moh. Abdurrosyid, ⁵Efrinal

¹Universitas Putra Indonesia Cianjur

Jl. Doktor Muwardi Gang Perjuangan No.66 Muka Bypass, Muka, Cianjur, Cianjur Regency, West Java
43215

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Jl. Raya Kby. Lama No.46 6, RT.6/RW.2, Sukabumi Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11560

³Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.173, Wongkaditi, Kec. Kabila, Kota Gorontalo, Gorontalo
96122

⁴Universitas Islam As-Syafi'iyah

Jl. Raya Jatiwaringin No.12, RT.006/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 17411

⁵Universitas Islam As-Syafi'iyah

Jl. Raya Jatiwaringin No.12, RT.006/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 17411

email: m.sigit.adi.nugraha@gmail.com¹, wardhaniindahsari2@gmail.com², dedysuryadi.ppm@gmail.com³,
abdurrosyid.feb@uia.ac.id⁴, efrinal.feb@uia.ac.id⁵

ABSTRACT

Bantaragung Village is a rapidly growing tourist village area in Majalengka Regency. Along with the increase in economic and tourism activities, the demand for legal awareness and fulfillment of administrative obligations, including taxation, is becoming increasingly crucial. Teachers, as the main pillar of education, hold a strategic role as agents of change, yet they often face obstacles in understanding dynamic tax regulations and reporting procedures that are perceived as complex. Objective: This study aims to analyze the application, understanding, and urgency of simple tax education for teachers in the Bantaragung tourist area to increase voluntary tax compliance. Method: The method used in this activity is a descriptive qualitative approach combined with socialization and assistance implementation methods (action research). The research subjects consisted of teachers across education levels in Bantaragung Village. Data were collected through pre-test and post-test questionnaires, in-depth interviews, and direct observation during the simulation of filling out e-Filing for Income Tax (PPh) Article 21. Results: The results showed that prior to the simple tax education program, the majority of teachers experienced administrative anxiety and confusion regarding the calculation of PTKP (Non-Taxable Income) and digital-based reporting mechanisms. After being provided with assistance using simplified practical tax modules, there was increase in regulatory understanding, and the success rate of independent Annual Tax Return (SPT). Tax education targeting educators in this tourist area has proven effective in creating new tax literacy agents who have the potential to spread tax awareness to the tourism-aware community (Pokdarwis) and local MSME actors around Bantaragung.

Keywords : Simple Taxation, Teachers, Tax Compliance, Digital Literacy.

ABSTRAK

Desa Bantaragung merupakan kawasan desa wisata yang sedang berkembang pesat di Kabupaten Majalengka. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut, tuntutan akan kesadaran hukum dan pemenuhan kewajiban administratif, termasuk di bidang perpajakan, menjadi semakin penting. Guru sebagai pilar utama edukasi di masyarakat memegang peranan strategis sebagai agen perubahan, namun sering kali masih menghadapi kendala pemahaman mengenai regulasi perpajakan yang dinamis dan tata cara pelaporan yang dianggap rumit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, pemahaman, serta urgensi edukasi perpajakan sederhana bagi para guru di kawasan wisata Desa Bantaragung dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dikombinasikan dengan metode pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan (action research). Subjek penelitian terdiri dari para guru lintas jenjang pendidikan di lingkungan Desa Bantaragung. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test), wawancara mendalam, serta observasi langsung saat proses simulasi pengisian e-Filing Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya program edukasi perpajakan sederhana, mayoritas guru mengalami kecemasan administratif dan kebingungan terkait perhitungan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) serta mekanisme pelaporan berbasis digital. Setelah diberikan pendampingan modul perpajakan praktis yang disederhanakan, terjadi peningkatan pemahaman regulasi dan tingkat keberhasilan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri. Edukasi perpajakan yang menyasar tenaga pendidik di kawasan wisata ini terbukti efektif menciptakan agen literasi pajak baru yang potensial menularkan kesadaran sadar pajak kepada masyarakat sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM lokal di sekitar Bantaragung.

Kata Kunci : Perpajakan Sederhana, Guru, Kepatuhan Pajak, Literasi Digital.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa Wisata Bantar Agung yang terletak di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat merupakan salah satu destinasi unggulan yang masuk dalam jajaran 75 Desa Wisata Terbaik se-Indonesia. Karakteristik geografisnya yang berada di kaki Gunung Ciremai menyajikan daya tarik alam yang luar biasa, seperti terasering sawah Ciboer Pass dan Curug Cipeuteuy.

Lonjakan kunjungan wisatawan yang konisten dari tahun ke tahun memicu transformasi ekonomi yang masif di desa ini. Aktivitas ekonomi tidak lagi bertumpu hanya pada sektor pertanian tradisional, melainkan telah berkembang ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti penyediaan homestay, kuliner lokal, jasa pemandu wisata (tour guide), hingga oleh-oleh khas daerah.

Guru-guru di kawasan Bantar Agung, baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PPPK) maupun guru honorer, berada di tengah-tengah ekosistem wisata yang sedang berkembang pesat ini. Guna memenuhi kebutuhan hidup serta memanfaatkan peluang pasar pariwisata, banyak tenaga pendidik yang melakukan diversifikasi penghasilan. Mereka aktif membangun usaha sampingan di luar jam mengajar sekolah, di antaranya mengelola penginapan keluarga (homestay) bagi pelancong akhir pekan, membuka toko oleh-oleh atau memproduksi kuliner lokal, dan terlibat dalam kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau manajemen objek wisata komersial. Hal ini membuat struktur penghasilan para guru menjadi bercabang: penghasilan tetap sebagai pendidik (gaji pokok

dan tunjangan profesi) serta penghasilan tidak tetap yang bersumber dari sektor pariwisata desa.

Meskipun kapasitas finansial para guru di Kawasan Wisata Bantar Agung mengalami tren positif, hal ini tidak diimbangi dengan pemahaman literasi perpajakan yang memadai. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan mendasar di lapangan, yaitu banyak guru yang kebingungan memisahkan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari profesi utamanya dengan kewajiban pajak atas usaha sampingan mereka (PPh Final UMKM berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022). Masih banyak guru yang belum familier dengan integrasi NIK menjadi NPWP, serta tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara mandiri melalui aplikasi e-Filing di situs resmi DJP Online. Terdapat kecemasan psikologis di kalangan guru mengenai denda atau sanksi administrasi akibat keterlambatan atau kesalahan pengisian laporan keuangan sederhana milik usaha mereka.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak (*urgent need*) akan program edukasi perpajakan praktis. Para guru memerlukan pendampingan intensif agar hak dan kewajiban perpajakan mereka selaku warga negara sekaligus pelaku ekonomi di kawasan wisata dapat terpenuhi dengan benar, mudah, dan akurat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perpajakan Sederhana bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya. Bagi profesi guru, pemahaman administratif mengenai struktur pajak ini sangat krusial agar tidak terjadi kesalahan pelaporan.

Menurut Mardiasmo (2019: 185), administrasi perpajakan yang sederhana didefinisikan sebagai sistem pemungutan yang mengutamakan kemudahan pengisian formulir, kejelasan regulasi, serta efisiensi waktu proses pelaporan bagi wajib pajak awam (hlm. 185). Standardisasi ini bertujuan untuk mereduksi *compliance cost* (biaya kepatuhan) baik secara materi maupun psikologis.

Dalam implementasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk aparatur sipil maupun guru honorer, komponen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertindak sebagai instrumen pengurang utama yang bersifat dinamis. Resmiadi dan Sulistyio (2021: 74) menegaskan bahwa kesalahan dalam mengklasifikasikan status PTKP (seperti status kawin dan jumlah tanggungan) menjadi pemicu utama terjadinya status lebih bayar atau kurang bayar pada pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Literasi Perpajakan Digital Berbasis e-Filing

Transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui peluncuran sistem e-Filing menuntut wajib pajak untuk memiliki tidak hanya literasi finansial, melainkan juga literasi teknologi. e-Filing dirancang untuk mempermudah penyampaian SPT secara daring dan real-time.

Siahaan dan Hutabarat (2020: 42) menjelaskan bahwa efektivitas pelaporan pajak mandiri secara digital sangat bergantung pada tingkat *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) teknologi tersebut oleh masyarakat (hlm. 42). Jika platform pelaporan dianggap rumit, kecenderungan wajib pajak untuk menunda atau mengabaikan kewajiban administratifnya akan meningkat.

Bagi kalangan profesi pendidik, hambatan utama yang sering ditemui bukan pada keengganan membayar pajak, melainkan pada aspek teknis digitalisasi tersebut. Menurut

Gunawan, Prasetyo, dan Utami (2022: 119), pendampingan langsung menggunakan modul perpajakan yang disederhanakan dan metode simulasi step-by-step terbukti mampu mengikis tax anxiety (kecemasan pajak) serta meningkatkan kemandirian pelaporan digital hingga mencapai level optimal

Peran Strategis Guru sebagai Agen Literasi di Kawasan Desa Wisata

Desa Bantaragung di Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, merupakan kawasan desa wisata yang mengalami akselerasi ekonomi cukup signifikan. Pergeseran roda ekonomi ini menuntut adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan pajak pelaku usaha lokal dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Dalam ekosistem sosial pedesaan, guru menempati posisi sentral sebagai tokoh masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan publik (public trust) yang tinggi. Suwandi, Wardani, dan Kartika (2023: 56) mengemukakan bahwa peningkatan kapasitas literasi hukum dan perpajakan pada diri guru akan menciptakan efek domino yang kuat di lingkungan sekitarnya (hlm. 56). Guru yang melek pajak dapat bertindak sebagai edukator informal bagi ekosistem desanya.

Urgensi pembentukan agen literasi perpajakan di kawasan wisata didukung oleh riset Lestari, Hidayat, dan Nugroho (2021: 93) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan yang menyasar tenaga pendidik di daerah berkembang secara tidak langsung akan ikut menstimulasi kesadaran wajib pajak di sektor pelaku UMKM lokal dan pengelola wisata (hlm. 93). Melalui pemahaman yang ditularkan oleh para guru, pemenuhan kewajiban perpajakan di wilayah Desa Bantaragung diharapkan dapat tumbuh secara sukarela (voluntary compliance) demi keberlanjutan pembangunan daerah.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan secara tatap muka di Aula Kantor Desa Bantar Agung, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka dengan program edukasi lingkungan dan wisata berkelanjutan dimana sekolah sebagai agen perubahan desa wisata.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

1. Tahap Persiapan (Analisis Awal), tahap awal ditujukan untuk menyebar kuesioner singkat untuk memetakan kepemilikan NPWP, status kepegawaian guru (ASN/Honorer), serta jenis usaha sampingan yang dimiliki di kawasan wisata. Mengurus perizinan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau perwakilan Kelompok Kerja Guru (KKG)/PGRI di wilayah Bantar Agung mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan. Kemudian menyusun modul "Panduan Pajak Praktis Guru & UMKM Wisata" yang menyederhanakan istilah-istilah perpajakan agar mudah dipahami
2. Tahap Pelaksanaan, metode ini diterapkan untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban PPh Pasal 21 untuk profesi guru dan regulasi PPh Final 0,5% untuk omzet usaha sampingan pariwisata. Pelatihan metode pembukuan dan pencatatan kas sederhana untuk menghitung peredaran bruto (omzet) usaha bulanan secara tertib. Panduan langkah demi langkah (step-by-step) melakukan validasi NIK menjadi NPWP, aktivasi EFIN, hingga pengisian SPT Tahunan secara online melalui portal DJP Online
3. Tahap Monitoring, metode ini dilakukan untuk membuka sesi tanya jawab personal (one-on-one) bagi guru yang memiliki kendala khusus, seperti status pajak suami-istri digabung atau pemotongan pajak ganda. Membentuk forum diskusi daring (WhatsApp Group) untuk memantau kemajuan pelaporan pajak para guru menjelang batas akhir

pelaporan.

4. Tahap Evaluasi, metode ini digunakan untuk melakukan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pendampingan untuk mengukur tingkat kenaikan pemahaman literasi perpajakan peserta. Indikator keberhasilan diukur dari persentase jumlah guru yang berhasil mengunggah SPT Tahunan mereka dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Alur model pelaksanaan kegiatan pelatihan akan digambarkan pada skema di bawah ini:



Gambar 1. Alur Skema Pelaksanaan Pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tema dan Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian yang dilakukan memiliki tema “Perpajakan Sederhana bagi Guru di Kawasan Wisata Bantar Agung”.

2. Tempat dan waktu Kegiatan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) ini dilaksanakan pada Jumat, 8 Mei 2026 yang diikuti oleh warga, siswa, dan karang taruna Desa Bantar Agung, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Desa Bantar Agung yang berada di Jl. Cakra Jaya Blok Desa, Desa Bantar Agung, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka, Jawa Barat.



Gambar 2. Peta Lokasi Pelaksanaan Abdimas, Desa Bantar Agung, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka, Jawa Barat



Gambar 3. Lokasi Pelaksanaan Abdimas, Aula Kantor Desa Bantar Agung, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka Jawa Barat

3. Peserta Kegiatan

Program Pengabdian pada Masyarakat (P2M) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dosen ataupun Mahasiswa kolaborasi dari Universitas Putra Indonesia Cianjur, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan Universitas Islam As-Syafi'iyah yang ditujukan pada peserta pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut yang merupakan warga, guru, dan karang taruna yang berjumlah 25 orang.

4. Proses Kegiatan

Kegiatan pelatihan dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pemberian solusi dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan Perpajakan Sederhana bagi Guru di Kawasan Wisata Bantar Agung sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan:

- 1) Melakukan rapat koordinasi dengan tim atau dengan panitia pelaksana abdimas.
- 2) Koordinasi dengan mitra yaitu Desa Bantar Agung, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka.
- 3) Membuat proposal permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada Kepala Desa Bantar Agung.
- 4) Kunjungan awal ke Desa Bantar Agung
- 5) Pengurusan administrasi (surat-menyurat).
- 6) Persiapan alat mulai dari membuat form absen dan sertifikat
- 7) Penyusunan bahan/materi pelatihan: slide Power point untuk Perpajakan Sederhana bagi Guru di Kawasan Wisata Bantar Agung
- 8) Kegiatan Gladi bersih untuk panitia di hari H.

b. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh Lembaga, dosen, ataupun Mahasiswa/i Perguruan Tinggi yang berkolaborasi, yakni Universitas Putra Indonesia Cianjur, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan Universitas Islam As-Syafi'iyah

Adapun secara rinci kegiatan dilaksanakan sebagai berikut;

- 1) Pembukaan oleh moderator.
- 2) Sambutan oleh Bapak Samhari, selaku Kepala Desa Bantar Agung, Kec. Sindangwangi, Kab. Majalengka
- 3) Perkenalan dengan warga Desa Bantar Agung.
- 4) Ice breaking yang dilakukan oleh moderator.
- 5) Presentasi diawali dengan perkenalan tim dosen abdimas.
- 6) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya Perpajakan Sederhana bagi Guru di Kawasan Wisata Bantar Agung
- 7) Memberikan materi dalam bentuk ceramah interaktif dan demonstrasi tentang Perpajakan Sederhana bagi Guru di Kawasan Wisata Bantar Agung. Materi yang diberikan merupakan penjelasan kepada peserta untuk menyebar kuesioner singkat untuk memetakan kepemilikan NPWP, status kepegawaian guru (ASN/Honorer), serta jenis usaha sampingan yang dimiliki di kawasan wisata. Mengurus perizinan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau perwakilan Kelompok Kerja Guru (KKG)/PGRI di wilayah Bantar Agung mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan. Dalam materi yang diberikan, para peserta juga diberikan contoh untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban PPh Pasal 21 untuk profesi guru dan regulasi PPh Final 0,5% untuk omzet usaha sampingan pariwisata. Kemudian memberikan arahan agar guru melakukan validasi NIK menjadi NPWP, aktivasi EFIN, hingga pengisian SPT Tahunan secara online melalui portal DJP Online.



Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Dosen

8) Tanya Jawab dan Diskusi

Tanya jawab dan diskusi dalam pelatihan ini dilakukan untuk menggali persoalan-persoalan yang dihadapi para peserta yang berhubungan dengan materi ceramah. Selain itu juga terkait kelemahan dan permasalahan yang sering dihadapi peserta Pelatihan.



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab

9) Penutup

Kegiatan penutup dilakukan dengan pemberian *give away* bagi peserta pelatihan, pelaksanaan foto bersama dengan peserta pelatihan serta pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 6. Sesi Foto Bersama Peserta dan Dosen Abdimas

10) Tahap Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengukur tingkat kenaikan pemahaman literasi perpajakan peserta. Indikator keberhasilan diukur dari persentase jumlah guru yang berhasil mengunggah SPT Tahunan mereka dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan Perpajakan Sederhana bagi Guru di Kawasan Wisata Bantar Agung telah berhasil meningkatkan pemahaman para guru di Kawasan Wisata Bantar Agung secara signifikan mengenai kewajiban perpajakan ganda, baik sebagai aparatur/tenaga pendidik (PPh Pasal 21) maupun sebagai pelaku usaha sampingan di sektor pariwisata (PPh Final UMKM). Melalui simulasi dan praktik langsung, para guru kini telah mampu secara mandiri melakukan validasi NIK menjadi NPWP, mengaktifkan EFIN, melakukan pencatatan keuangan omzet usaha sederhana, serta melaporkan SPT Tahunan melalui aplikasi e-Filing di portal DJP Online. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri peserta, tetapi juga edukasi berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam meminimalkan hambatan psikologis seperti kebingungan dan kecemasan akan sanksi pajak, sehingga berhasil mendorong kesadaran dan tingkat kepatuhan pajak sukarela demi tata kelola finansial yang lebih tertib.

Diharapkan pelatihan serupa dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, baik dalam bentuk pelatihan lanjutan maupun pendampingan rutin, agar memperluas jangkauan peserta ke elemen penggerak wisata lainnya di Bantar Agung, seperti pengurus Pokdarwis dan pelaku UMKM umum, serta memberikan materi tambahan mengenai pemanfaatan insentif pajak terbaru dari pemerintah.

Saran

Untuk lembaga, penulis mengharapkan agar peran aktif Lembaga memberikan dukungan fasilitas yang berkelanjutan, perlu dibentuk pojok konsultasi pajak kecil atau menunjuk perwakilan guru yang telah mahir sebagai mentor sebaya (peer-mentor) untuk membantu guru lain yang masih mengalami kendala teknis pelaporan online. Untuk peserta, Sebagai ajang pelatihan diharapkan dapat menerapkan kebiasaan mencatat arus kas (omzet) usaha pariwisatanya secara rutin setiap bulan, agar proses pelaporan SPT Tahunan di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efrinal, E., & Chandra, A. H. (2020). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 135-148.
- Gunawan, R., Prasetyo, B., & Utami, S. (2022). "Peningkatan Literasi Pajak Digital Melalui Pendampingan e-Filing Bagi Tenaga Pendidik". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 114-125.
- Lestari, P., Hidayat, T., & Nugroho, A. (2021). "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak Sukarela di Kawasan Ekonomi Wisata Melalui Agen Perubahan Lokal". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 88-100.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulida, S., Sari, W. I., & Rusman, H. (2023). PELATIHAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR. *Komunity: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 87-94.
- Nugraha, M. S. A. BAB 2 DASAR-DASAR PERPAJAKAN. *LINGKAR EDUKASI INDONESIA*, 23.
- Patriandari, R., & Abdurrosyid, M. (2024). Peran Akuntansi Perpajakan Dalam Optimalisasi Pajak Dan Kepatuhan Perpajakan Perusahaan. *Jurnal Reveview Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.
- Rapani, A., Gunawan, S. Z., Sari, W. I., Phalipi, S., & Hendrawan, J. (2024). SOSIALISASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI KHUSUSNYA PPH PASAL 21 DI RT. 008 RW. 001, SUKABUMI UTARA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT. *Komunity: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 80-91.
- Resmiadi, N., & Sulisty, H. (2021). *Panduan Praktis Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M., & Hutabarat, F. (2020). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan e-Filing". *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 35-48.
- Suryadi, D., Uddin, B., Jatnika, I., Komala, Y., & Chadijah, S. (2022). Pelatihan dan Sosialisasi Laporan Pajak dengan Aplikasi e-SPT PPh untuk Mahasiswa dan Alumni

STIEB Perdana Mandiri. Jurnal Karya untuk Masyarakat (JKuM), 3(1), 22-34.

Suwandi, A., Wardani, K., & Kartika, D. (2023). "Peran Profesi Pendidik Dalam Membangun Budaya Sadar Pajak Pada Masyarakat Pedesaan". Jurnal Sosial dan Humaniora, 7(3), 50-62.